



Putusnya Perkawinan dengan Alasan Perbuatan Zina Dikaitkan dengan Prinsip Mempersulit Perceraian

Amara Roona Zahira¹, Bambang Daru Nugroho², Betty Rubiati³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Korespondensi penulis: amara20003@mail.unpad.ac.id¹

Abstract. *The dissolution of a marriage bond due to divorce is a situation that marks the end of the husband and wife relationship in a marriage. Divorce can only be carried out if it is based on strong reasons, as contained in Article 39 paragraph (2), one of which is adultery as in the case of Decision Number 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk. This study aims to analyze and obtain an overview of the implementation of the principle of making divorce difficult in this case and examine the legal protection for the wife of her rights. This research employs a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications, this research consists of two stages, which are library research and field research through literature study research data and interviews. This research employs a qualitative juridical data analysis method. Based on the results of the research, the term “principle of making divorce difficult” is a principle that is applied in the context of an effort to restore the household so that this principle emphasizes that the breakup of marriage due to divorce can only be done, if it has a valid reason, namely the legal reasons contained in the relevant regulations. The dissolution of a marriage due to divorce on the grounds of adultery will certainly have various impacts including negative impacts so that a legal protection is needed for him, in this case one of which is the Judge ex officio according to his position can exercise his rights and authority on matters that are not demanded or requested by the wife such as maintenance.*

Keywords: *Dissolution of Marriage Due to Adultery, the Principle of Making Divorce Difficult, Legal Protection.*

Abstrak. Putusnya suatu ikatan perkawinan karena perceraian merupakan suatu keadaan yang menandakan berakhirnya ikatan hubungan suami istri di dalam suatu perkawinan. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila didasari dengan alasan kuat, sebagaimana termuat dalam Pasal 39 ayat (2) yang salah satunya adalah perbuatan zina seperti dalam kasus Putusan Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran mengenai implementasi prinsip mempersulit perceraian terhadap kasus tersebut serta mengkaji terkait perlindungan hukum bagi istri atas hak-haknya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penelitian ini terdiri dari dua tahapan, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui pengumpulan data penelitian studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Istilah prinsip “mempersulit perceraian” merupakan suatu prinsip yang diterapkan dalam rangka sebagai upaya mempersatukan kembali rumah tangga sehingga prinsip ini menegaskan putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan, jika memiliki alasan yang berdasar yakni alasan-alasan hukum yang termuat dalam aturan terkait. Putusnya suatu perkawinan karena perceraian dengan alasan perbuatan zina tentu akan menimbulkan berbagai dampak termasuk dampak negatif sehingga dibutuhkan suatu perlindungan hukum baginya yang dalam hal ini salah satunya Hakim secara *ex officio* menurut jabatannya dapat menggunakan hak dan kewenangannya terhadap hal-hal yang tidak dituntutkan atau dimohonkan oleh istri seperti nafkah.

Kata Kunci: Putusnya Perkawinan karena Perbuatan Zina, Prinsip Mempersulit Perceraian, Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan Individu-individu yang saling membutuhkan satu sama lain, hal ini dikarenakan pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial atau yang dikenal dengan istilah *zoon politicon*. Hakikat dasar manusia sebagai makhluk sosial mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu manusia akan membentuk suatu kelompok dalam pergaulan kehidupan masyarakat yang didasari atas pelbagai keperluan atau tujuan tertentu, mengingat dalam hal ini adanya kebutuhan yang beragam antar manusia.

Umumnya pembentukan kelompok yang didasarkan atas terjalinnya ikatan hubungan antar individu berdasarkan tujuan atau kebutuhan tertentu tersebut, memungkinkan pula dari ikatan hubungan antar individu dalam suatu kelompok itu akan terbentuknya suatu hubungan khusus yakni menjadi pasangan hingga berakhir kedalam suatu hubungan yang lebih serius yakni dalam ikatan perkawinan. Melangsungkan perkawinan merupakan suatu hak bagi setiap individu masyarakat Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Di Indonesia, ketentuan pengaturan mengenai perkawinan secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Namun demikian, adapun ketentuan lainnya yang mengatur mengenai perkawinan, yakni diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) yang merupakan sebagai peraturan pelaksana dari pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI) yang merupakan aturan tambahan diperuntukkan bagi yang beragama Islam di samping diberlakukannya ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat sakral karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara sepasang lelaki dan wanita yang bersatu untuk membentuk suatu keluarga. Dikatakan pula sakral karena perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian suci dengan Tuhan. Hal ini disebabkan pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hubungan yang terjalin melalui akad dalam bentuk ijab dan qabul yang bertujuan untuk mengikatkan diri secara sadar dalam membina rumah tangga baik berbagi suka maupun duka sepanjang hayat hingga waktu

dan maut memisahkan. Oleh karena itu, perkawinan bukan merupakan suatu bahan candaan yang hanya dapat dilakukan sesaat atau hingga sampai waktu tertentu sebab pada dasarnya perkawinan suatu ikatan yang bersifat sakral dan kekal.

Secara prinsip, menjalankan suatu hubungan perkawinan bukan hanya melibatkan perasaan saling menyayangi saja, tetapi juga harus melibatkan perasaan saling menghargai dan menghormati antar pasangan serta saling membantu dan melengkapi agar dapat mencapai kesejahteraan dalam rumah tangga itu sendiri dan juga mencapai apa yang menjadi dasar atau tujuan diselenggarakannya perkawinan tersebut yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, dalam kenyataannya terkadang akan hal tersebut sulit untuk diterapkan dan dilaksanakan oleh segelintir orang, ikatan hubungan perkawinan yang diharapkan dapat berlangsung selamanya, harus berakhir karena adanya sebab-sebab tertentu yang memicu keretakan rumah tangga hingga berakibat putusnya perkawinan karena perceraian.

Perceraian dapat dikatakan sebagai pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan (Putri, 2021). Sesuatu sebab dalam hal ini maksudnya adalah perceraian yang terjadi dikarenakan adanya alasan-alasan atau hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut sehingga tidak dapat dipertahankan lagi keharmonisan dan kesatuan rumah tangga dari perkawinan tersebut (Jamaluddin & Amalia, 2016) sehingga dengan adanya perceraian akan menandakan putusnya ikatan suatu hubungan perkawinan baik dalam kedudukannya maupun hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Pengaturan putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan diatur dalam BAB VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya pada Pasal 38 sampai Pasal 41 dan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengenai hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian. Selain itu, perceraian juga diatur melalui KHI yang tercantum dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan pada Pasal 113 sampai Pasal 148 dan Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan pada Pasal 149 sampai Pasal 162.

Perceraian tidak dapat dilakukan begitu saja, hal ini karena di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun di dalam KHI dianut suatu asas yakni Prinsip Mempersulit Perceraian sehingga setiap perceraian pada praktiknya harus dilaksanakan di pengadilan baik pengadilan agama bagi yang beragama islam maupun pengadilan negeri bagi yang beragama *nonmuslim*. Hal ini sebagaimana yang dipertegas di dalam beberapa ketentuan, yang tidak hanya dimuat dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 KHI, tetapi juga diatur

dalam peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 65.

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan diterangkan bahwa terdapat beberapa alasan penyebab dapat dilakukannya perceraian, yang salah satunya adalah berbuat zina sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) huruf (a). Hal yang sama pula diatur dalam KHI dengan bunyi yang sama di dalam Pasal 116 huruf (a) dan PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 huruf (a).

Perbuatan zina sudah tidak asing lagi menjadi faktor penyebab terjadinya putusnya perkawinan karena perceraian. Maraknya kasus perceraian dengan alasan perbuatan zina yang dilakukan oleh pihak yang sudah memiliki suami atau istri, menjadikan alasan tersebut sebagai permasalahan sosial tersendiri dalam masyarakat. Salah satunya yakni dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang di dalam kasus perceraian tersebut dikatakan salah satu faktor penyebabnya karena suaminya telah melakukan perbuatan zina atau perzinaan dengan wanita lain yang disebutkan bahwa Tergugat yang berinisial EP mengakui kepada kedua orang tua WH sebagai Penggugat dan orang tua nya sendiri, bahwa Ia telah melakukan perzinaan yang atas pengakuannya Tergugat telah melakukan 4 (empat) kali dengan perempuan lain selama masih berstatus sebagai suami sah dari Penggugat. Sehingga atas dasar salah satu sebab alasan tersebut disertai dengan alasan lain yang menguatkan untuk terjadinya perceraian, maka WH sebagai Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Depok yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dengan register perkara Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Perbuatan zina yang dilakukan sehingga mengakibatkan putusnya perkawinan karena perceraian, tentu akan menimbulkan konsekuensi yang tidak hanya akan berdampak secara sosial, tetapi juga berdampak secara hukum. Maka, dalam hal ini tentu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat dari tindakan tercela tersebut sebagai perwujudan keadilan dan kepastian hukum baginya.

Berdasarkan pada uraian penjelasan di atas, peneliti merasa perlu adanya pembahasan lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan putusnya perkawinan dengan alasan perbuatan zina dikaitkan dengan prinsip mempersulit perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam dan mengenai perlindungan hukum bagi pihak Istri.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode pendekatan yang menekankan pada penggunaan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yakni penelitian yang menggambarkan secara sistematis dalam menganalisis dan membahas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti (Soekanto & Mamudji, 2003). Lokasi penelitian dilaksanakan pada Pengadilan Agama Depok, KUA Cilodong Depok, Grand Depok City, dan Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna mengkaji, membahas, mengumpulkan dan mengetahui lebih mendalam data-data yang terkait dengan objek dan permasalahan yang akan diteliti agar dapat melengkapi bahan hukum primer yang dilakukan dengan pengumpulan informasi melalui hasil pengamatan dan wawancara kepada lembaga atau instansi yang bersangkutan yakni Pengadilan Agama Depok, KUA Cilodong Depok, dan MUI Kota Bandung baik yang dilakukan secara luring atau tatap muka secara langsung maupun secara daring melalui media online meeting seperti menggunakan Google Meet, Zoom Meeting, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan dengan menganalisis dan mengkaji data yang didasarkan pada aspek hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai hukum positif tanpa menggunakan rumus matematis maupun data statistik (Soemitro, 1998).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian Terhadap Kasus Putusnya Perkawinan Akibat Perbuatan Zina Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang bersifat suci dan sakral karena tujuan dari perkawinan sendiri adalah semata-mata untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dikatakan pula sebagai ikatan yang suci dan sakral, sebab apabila merujuk dalam pemahaman agama islam perkawinan merupakan suatu ibadah.

Layaknya ibadah maka perkawinan tidak boleh menjadi bahan candaan atau bahan untuk coba-coba karena pada dasarnya perkawinan dilakukan bukan untuk bersifat sementara sebagaimana tersirat dalam tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Mewujudkan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri dibutuhkan adanya rasa komitmen antar pasangan. Akan tetapi, seringkali terjadi bahwa komitmen perkawinan untuk sehidup dan semati beserta dengan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak untuk menghargai dan menghormati serta memberikan rasa aman, ketenangan jiwa dan batin, ketentraman dan kedamaian tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya dikarenakan oleh satu dan lain hal sehingga harus berujung pada putusnya ikatan perkawinan.

Putusnya perkawinan salah satunya dapat ditandai dengan adanya perceraian. Putusnya perkawinan karena perceraian harus dimaknai sebagai jalan terakhir bagi rumah tangga yang sudah tidak dapat ditemukan lagi solusi dan tidak memiliki harapan untuk bersatu dan rukun kembali yang dalam hal ini berarti apabila tidak dilakukan perceraian akan menyebabkan kesengsaraan dan ketidakbahagiaan di dalam rumah tangga maka harus dibukakan untuk perceraian (Syarif., Wawancara, 20 Maret 2024).

Secara agama islam sebagaimana merujuk pada Al-Quran, perceraian merupakan suatu perbuatan halal tetapi dibenci Allah, namun demikian di dalam kaidah fiqihyah terdapat istilah “*al-dharu yuzallu*” yang berarti “kemudharatan harus dihilangkan”. Hal ini pun sebagaimana dijelaskan kembali oleh salah satu ahli dengan mengutip dari pendapat Djamil Latif, Ia mengatakan bahwa meskipun perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi perceraian merupakan suatu malapetaka yang perlu agar tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya.

Berdasarkan istilah dan pendapat tersebut tersiratkan bahwa perceraian bukanlah suatu tindakan yang tepat untuk dilakukan, akan tetapi apabila dalam suatu perkawinan tersebut jika dipertahankannya akan lebih banyak mendatangkan kerusakan (*mafsadat*) atau keburukan atau kemudharatan atau bahaya bagi kehidupan rumah tangga tersebut, maka perceraian perlu untuk dilakukan sebagai langkah darurat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh guna mencegah timbulnya dampak atau akibat yang lebih besar, hal ini sebagaimana yang disinggung kembali dalam kaidah Fiqihyah bahwa "mencegah *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan" (Kemenag RI., 2003).

Ketentuan dalam hukum islam melihat bahwa perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan sebab dalam hal ini Allah SWT yang maha bijaksana, maha pengasih, serta maha adil telah memperkirakan dalam pergaulan rumah tangga antara suami dan istri tersebut tentunya ada saat-saat terburuk dalam rumah tangga yang memungkinkan atau bahkan menyebabkan tidak ada jalan lagi untuk memperbaikinya, maka dalam keadaan yang demikian diizinkan perceraian karena tidak dapat lagi untuk menegakkan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Perceraian tidak hanya dapat terjadi dengan mengatakan pisah, talak, maupun cerai sebab dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan, di dalam undang-undang perkawinan serta KHI dianutnya suatu asas yang tidak mempermudah terjadinya perceraian, yakni prinsip mempersulit perceraian, sebagaimana yang tercantum pada Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Angka 4 Huruf e, yang berbunyi:

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Penjabarannya dengan mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan”.

Istilah mempersulit perceraian bukan berarti mempersulit atau menyusahkan orang dengan segala prosesnya untuk melakukan perceraian. Tetapi maksud mempersulit itu merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan agar dapat mempersatukan kembali rumah tangga sebab bagaimanapun perkawinan tidak boleh dijadikan sebagai bahan permainan atau kebiasaan yang mudah untuk dilakukan sehingga perceraian yang diajukan dapat dipikirkan kembali (Syarif., Wawancara, 20 Maret 2024). Oleh sebab itu, istilah mempersulit bukan berarti akan dipersulitkan atau disusahkan apabila ingin bercerai mengingat pula hakim tidak memiliki wewenang untuk hal itu karena hakim merupakan penegak hukum yang harus menjunjung adanya penegakan hukum (*law enforcement*) guna merealisasikan apa yang menjadi tujuan hukum.

Abdul Kadir Muhammad, menyampaikan bahwa pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menerapkan dan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian di latar belakang oleh beberapa alasan, yakni: (Muhammad, 2002)

- a) Perkawinan memiliki tujuan yang suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan;
- b) Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri;

- c) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita) sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.

Prinsip mempersulit perceraian pada dasarnya bertujuan untuk menggambarkan bahwa perkawinan itu dilakukan bukan untuk diakhiri atau dengan kata lain perkawinan dilakukan bukan untuk bercerai (Muhaimin., Wawancara, 04 Maret 2024) mengingat bahwa salah satu tujuan dianut dan diterapkannya prinsip ini adalah untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Maka dengan dianutnya prinsip mempersulit perceraian, sebagaimana menjelaskan apa yang termuat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Angka 4 Huruf e, bahwa untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Kewajiban bahwa setiap perkara perceraian yang diajukan harus dilakukan di pengadilan juga disebutkan pada beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa setiap perkara perceraian harus dilakukan di depan pengadilan, diantaranya yakni:

1. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:
“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
2. Pasal 115 KHI yang berbunyi:
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
3. Pasal 65 UU Peradilan Agama yang berbunyi:
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dipertegas bahwa penyelesaian atas perkara perceraian akan sah di mata hukum dan negara, hanya apabila dilakukan di depan sidang pengadilan baik pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam maupun pengadilan negeri bagi mereka yang beragama *nonislam* dan apabila terdapat perceraian yang dilakukan di luar pengadilan maka perceraian tersebut tidak sah di mata hukum dan negara.

Selanjutnya kewajiban atas setiap perkara perceraian juga harus memiliki alasan dasar hukum yang kuat atau perceraian tersebut didasari karena telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan hukum tertentu ditujukan agar setiap alasan perceraian tidak serta merta akan menjadi suatu alasan yang dibenarkan dan dapat selalu diajukan ke pengadilan serta sebagai

pedoman hakim dalam menerima dasar pengajuan gugatan tersebut sebagaimana yang diperjelas dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Bersumber pada penjelasan di atas, adapun beberapa alasan hukum yang dapat menjadi landasan dilakukannya perceraian atau yang dapat menentukan putusnya suatu perkawinan, sebagaimana termuat dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yakni:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

KHI juga mengatur beberapa alasan hukum dapat terjadinya perceraian yang termuat dalam Pasal 116 KHI, diantaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Berkaitan dengan kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk, apabila ditinjau pengajuan gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Agama Depok Kelas IA dengan dasar alasan hukum yang kuat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 KHI, yakni atas dasar alasan huruf (f) bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dengan salah satu penyebab utama terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan adanya perbuatan zina yang dilakukan suami atau tergugat (EP) yang atas pengakuannya Tergugat telah melakukan 4 (empat) kali dengan perempuan lain selama masih berstatus sebagai suami sah dari Penggugat sebagai istri (WH).

Praktiknya, dalam upaya menjalankan dan serta mendukung implementasi prinsip mempersulit perceraian maka akan selalu dilaksanakannya suatu upaya perdamaian sejak pengajuan gugatan perceraian tersebut di pengadilan hingga pada saat persidangan dilakukan (Syarif., Wawancara, 20 Maret 2024). Sebelum dilanjutkan kepada persidangan, proses mediasi akan terlebih dahulu dilakukan yang dibantu oleh peran mediator dengan harapan agar dapat mencapai kesepakatan perdamaian sehingga dapat rukun kembali sebagai keluarga.

Pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, apabila terhadap proses mediasi tersebut gagal. Namun, meskipun mediasi yang dilakukan oleh mediator gagal dan tidak terciptanya kesepakatan perdamaian, tetapi Hakim akan selalu melakukan upaya perdamaian bagi para pihak yang bersangkutan dalam setiap persidangan perceraian selama pengucapan putusan belum dilangsungkan yang dapat berupa seperti penasihat, dan sebagainya dengan tujuan dapat tercipta adanya perubahan *mindset* atau pola pikir yang mendorong atau membantu para pihak untuk rukun kembali.

Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (untuk selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2016), yang berbunyi: (Syarif., Wawancara, 20 Maret 2024).

“(1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.”

Berlandaskan pada ketentuan di atas, apabila dikaitkan dengan kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk, peran hakim dalam mengupayakan perdamaian sebagaimana keharusan yang ditetapkan dalam peraturan terkait dapat dilihat dalam pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa:

“Majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.”

Sama halnya dengan proses mediasi yang terlebih dahulu harus dilakukan, dapat dilihat dengan rujukan pada pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa :

“Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.”

Berdasarkan penjabaran di atas, apabila dikaitkan dengan kasus maka terhadap pengimplementasian prinsip mempersulit perceraian pada praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Meskipun demikian, dapat diketahui bahwa terdapat pula hambatan dilaksanakannya dalam upaya menjalankan dan serta mendukung implementasi prinsip mempersulit perceraian yakni terhadap tahapan untuk melakukan upaya perdamaian karena di dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk pada bagian pertimbangan hakim disebutkan bahwa tidak hadirnya Tergugat dalam proses persidangan sehingga putusan tersebut diputus secara verstek yang dalam hal ini telah menghambat terhadap penerapan prinsip mempersulit perceraian dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak.

Secara umum, menurut pendapat hakim pengadilan Agama Depok, M. Kamal Syarif, faktor penghambat diterapkan prinsip mempersulit perceraian dalam praktiknya sebagai upaya dalam membangun keutuhan kembali rumah tangga para pihak yang berperkara terdiri dari beberapa hal, yang salah satunya terjadi dalam kasus di atas, diantaranya:

1. Salah satu pihak tidak datang saat pengadilan karena dikuasakan oleh pengacaranya.
2. Harus adanya jaminan bahwa hidup mereka sejahtera apabila rukun kembali, sedangkan hakim tidak dapat memastikan hal tersebut.
3. Faktor media atau wadah yang tidak mensupport misalnya dari keluarga atau lingkungan sekitar yang acuh tak acuh dalam mengupayakan perdamaian dan keutuhan rumah tangga.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Putusnya Perkawinan Akibat Perbuatan Zina Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan suatu perbuatan yang tentu akan banyak menimbulkan konsekuensi atau akibat yang tidak hanya akan berdampak secara sosial tetapi juga berdampak secara hukum baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi anak dari para pihak yang bersangkutan apabila sudah memiliki anak di dalam perkawinannya.

Bersumber pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa terdapat beberapa akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak istri, antara lain (Daru, 2020):

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

KHI melalui Pasal 149 juga mengatur mengenai akibat hukum terhadap putusnya perkawinan karena perceraian yang menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami memiliki beberapa kewajiban, yakni:

- a. Memberikan *mut`ah* kepada bekas isterinya,
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan isteri selama dalam *iddah*, kecuali mantan isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian juga berdampak terhadap harta perkawinan, melalui Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan disebutkan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya). Tidak hanya dalam Undang-Undang Perkawinan, di dalam UU HAM pada Pasal 51 Ayat (3) juga mengatur dan mengakui bahwa:

“Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada dasarnya hukum agama islam tidak mengenal adanya harta bersama kecuali dengan jalan syirkah atau perkongsian. Oleh karena itu, harta bersama di dalam Islam disamakan atau dianalogikan dengan istilah syirkah, hal ini sebagaimana yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 huruf d KHI, yang pada intinya mendefinisikan bahwa syirkah atau harta kekayaan dalam perkawinan yang selanjutnya pula disebut sebagai harta bersama merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Secara etimologis, syirkah atau perkongsian adalah pencampuran atau bercampurnya salah satu harta dengan harta lainnya. Percampuran ini menyebabkan tidak dapat lagi dibedakan entitas masing-masing harta tersebut (Syafe'I, 2004) sementara secara terminologis, syirkah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu untuk di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ra's al mad*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, demikian pula kerugian ditanggung bersama secara proporsional.

Singkat kata maka dapat dikatakan bahwa syirkah berarti pencampuran harta, maka dengan adanya syirkah akan terjadinya pencampuran harta antara harta milik suami dengan harta milik istri baik segala kerugian maupun keuntungan yang diperoleh selama perkawinan. Syirkah dilakukan dengan didahului akad yang dibuat dan disepakati secara khusus oleh suami dan istri. Apabila syirkah dilakukan tanpa adanya akad khusus tersebut maka tidak akan terjadi adanya pencampuran harta atau harta bersama (Syarifudin, 2011). Harta bersama di dalam Islam disamakan atau dianalogikan dengan istilah syirkah. Berdasarkan pada Pasal 1 huruf d KHI disebutkan bahwa:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Namun demikian, KHI menegaskan pula bahwa pencampuran harta tidak melingkupi harta pribadi suami dan istri yang diperoleh sebelum menikah, maupun warisan dan/atau hibah yang diperoleh dalam masa perkawinan sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 87 KHI Ayat (1) dan (2) sehingga terhadap penguasaan atau kepemilikan tersebut itu berada pada masing-masing pihak tanpa boleh ada campur tangan pihak lain kecuali terdapat ketentuan lain yang menentukan. Akan tetapi, sepanjang tidak ada maka atas penguasaan itu berada pada masing-masing pihak secara penuh baik istri maupun suami dan atas harta tersebut suami atau istri secara sepenuhnya dapat mempergunakan atau melakukan perbuatan hukum yang dapat berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya tanpa harus adanya persetujuan suami atau istri.

Akibat lainnya dari putusnya perkawinan karena perceraian yakni berdampak terhadap hak asuh anak apabila di dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI, yang pada pokok intinya menyatakan bahwa apabila anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan jatuh kepada **ibu** kecuali jika anak tersebut telah berusia di atas 12 tahun, maka hak asuh akan diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak suhunya atau hak pemeliharanya.

Berdasarkan pada penjabaran di atas, akibat atas putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan perbuatan zina, setidaknya dapat dikatakan bahwa akibat hukum terhadap putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan perbuatan zina ini berkenaan terhadap a). Akibat atas nafkah; b). Akibat atas hak asuh anak; dan c). Akibat atas harta bersama.

Berkaitan dengan ini atas akibat-akibat yang ditimbulkan, dalam upaya menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang timbul sebagai akibat putusnya perkawinan maka diperlukan adanya suatu perlindungan hukum bagi para pihak yang bersangkutan karena perlindungan hukum sendiri akan menjadi suatu hal yang berharga dan penting khususnya bagi pihak yang merasa dirugikan dari perceraian, mengingat dalam hal ini bisa saja hak-hak yang seharusnya diperoleh atau kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan yang seharusnya dilaksanakan tetapi dilanggar.

Perlindungan hukum sangat diperlukan sebagai upaya untuk memberikan keadilan, perlindungan, dan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, hal ini selaras sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh Satjipto Raharjo mengenai perlindungan hukum. Termasuk dalam perkara perceraian yang disebabkan karena adanya perbuatan zina sebagaimana dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Pada praktiknya, seringkali terjadi dalam suatu perkara putusnya perkawinan karena perceraian baik perbuatan zina sebagai alasan penyebabnya atau karena alasan-alasan lainnya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, istri akan lebih dirugikan posisinya dibandingkan laki-laki baik dari aspek sosial, ekonomi, dan lain sebagainya maupun dari segi fisik dan batin. Kemudian lebih-lebih jika mengacu pada ketentuan Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 dan 136 Ayat (2) KHI, menyatakan:

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa atas dasar adanya permohonan dari penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal seperti nafkah, terkait hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami dan istri. Akan tetapi, pada faktanya banyak istri baik sebagai penggugat atau tergugat (termohon) mengetahui atas hak-hak yang dapat diperolehnya sesuai yang tertulis dalam ketentuan hukum positif terkait sehingga tidak jarang bahwa pada saat berperkara dalam hal perceraian tidak adanya permohonan tuntutan atas hak-haknya.

Pada kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk terhadap persoalan nafkah yang di dalam gugatannya, Istri tidak mengajukan adanya tuntutan mengenai nafkah untuk dirinya, yang seharusnya dapat diajukan pada gugatan tersebut guna biaya pemeliharaan dan penghidupan sehingga hakim dalam putusannya juga tidak menentukan terkait nafkah terhadap istri mengingat terdapat asas *ultra petitum partium*.

Secara prinsip, asas *ultra petitum partium* dapat dikesampingkan atau tidak mutlak berlaku terhadap semua perkara keperdataan karena hakim secara *ex officio* atau yang atas jabatannya memiliki hak dan kewenangan untuk dapat menentukan hal lain yang tidak dituntutkan atau dimohonkan (Syarif., Wawancara, 20 Maret 2024) yang dalam hal ini berkenaan dengan hak-hak istri seperti nafkah iddah atau nafkah mut'ah dan perkara yang berkaitan dengan hak nafkah anak dalam persoalan perkara perceraian. (Barliansyah, 2023)

Pada kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk terhadap persoalan nafkah yang di dalam gugatannya, Istri tidak mengajukan adanya tuntutan mengenai nafkah untuk dirinya, yang seharusnya dapat diajukan pada gugatan tersebut guna biaya pemeliharaan dan penghidupan sehingga hakim dalam putusannya juga tidak menentukan terkait nafkah terhadap istri mengingat terdapat asas *ultra petitum partium*.

Berkenaan dalam nafkah ini hak *ex officio* lebih-lebih juga tersirat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan, KHI Pasal 149, dan 152 yang menyerukan hakim dapat mempergunakan hak nya secara *ex officio* untuk menjamin dan memastikan adanya perlindungan hukum atas hak-hak yang dapat diperoleh oleh istri guna menunjang pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan istri pasca perceraian (Akbar, 2023) serta untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baginya. Namun sangat disayangkan apabila dalam konteks ini ketidaktahuan atas hak-haknya tersebut, tetapi hakim

dalam putusannya pada kasus perkara Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA secara *ex officio* tidak menggunakan hak dan kewenangannya dalam menentukan dan memutuskan terkait nafkah yang seharusnya dapat diberikan kepada istri melalui hak *ex officio* yang dimiliki hakim.

Pada dasarnya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan atau istri selain merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan KHI, terdapat ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang tujuannya adalah untuk melindungi Perempuan yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam perkara perceraian, yakni melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (untuk selanjutnya disebut PERMA No. 3 Tahun 2017). Ketentuan ini dikeluarkan untuk menjamin perlindungan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam perkara perceraian, sebagaimana definisi yang diberikan pada Pasal 1 angka 1 Perma No. 3 Tahun 2017, yakni:

“Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.”

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menjadi suatu ketentuan yang mengakui dan mengakomodasikan terkait dengan perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam perkara perceraian, seharusnya dengan adanya ketentuan ini lebih menguatkan untuk membantu hakim dalam bertindak secara *ex officio* terhadap hak istri atas nafkah baik iddah maupun mut’ah guna menjamin adanya perlindungan hukum bagi istri yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam perkara perceraian tanpa diskriminasi karena terhadap perlindungan hukum bagi perempuan termasuk istri dalam perkara perceraian tersebut sudah dijamin dan dilindungi dalam ketentuan ini, sehingga atas dasar ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi hakim secara *ex officio* untuk menyimpangi asas *ultra petitum partium* dengan menentukan dan memutus terkait dengan nafkah seperti berupa nafkah iddah dan mut’ah meskipun tidak dituntutkan atau dimohonkan dalam gugatannya (Berliansyah, 2023).

M. Kamal Syarif selaku hakim Pengadilan Agama Depok menambahkan pula bahwa berkaitan dengan hal tersebut dikuatkan lagi dengan adanya ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (untuk selanjutnya disebut SEMA No.3 Tahun 2018) yang pada intinya berisikan bahwa istri dalam perkara cerai gugat berhak untuk mendapatkan nafkah mut’ah dan iddah selama istri tidak terbukti nusyuz. Hal ini sebagaimana bunyinya pada Angka 3 dalam Bagian Kewajiban suami

akibat perceraian terhadap istri yang nusyuz, yang menyatakan: (Syarif., Wawancara, 20 Maret 2024).

“Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.”

Berdasarkan ketentuan di atas dinyatakan secara jelas bahwa nafkah iddah dan mut’ah tidak hanya dapat diterapkan atau diberikan dalam cerai talak saja tetapi juga dalam cerai gugat yang dalam hal ini nampak bahwa tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum bagi istri atas haknya dalam hal nafkah iddah dan mut’ah serta keadilan baginya sehingga seharusnya hakim menangani perkara Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk menjadikan ketentuan ini sebagai dasar hukum lainnya dan pedoman hakim untuk menerapkan secara *ex officio* atas hak dan kewenangannya dalam menetapkan terkait dengan nafkah berupa iddah dan mut’ah bagi suami untuk diberikan kepada istri, mengingat di dalam perkara tersebut tidak adanya tuntutan atau permintaan atas nafkah yang seharusnya menjadi hak bekas istri demi menjamin kemaslahatan masa depannya dan melindungi hak-hak bekas istri yang seharusnya dapat diperolehnya.

Putusan ini terlebih juga merupakan putusan dari Pengadilan Agama dan berdasarkan mengenai penerapan hak *ex officio* atas nafkah yang dapat diterima istri berupa nafkah iddah dan mut’ah juga termuat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada butir ke 7 (tujuh) juga menyebutkan hal yang serupa sebagaimana SEMA No. 3 Tahun 2018 mengenai penerapan hak *ex officio* hakim yang dalam hal ini menegaskan pada intinya bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut’ah (Winta dan Harjono, 2024).

Pada dasarnya mengenai penerapan atas hak *ex officio*, hakim dapat memilih apakah dia akan menerapkan atau tidak dalam suatu perkara perceraian. Namun, menurut hemat penulis berdasarkan dalam kasus perkara Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA tidak ada yang menjadi suatu alasan esensial atau alasan yang memberatkan bagi istri, untuk berhak mendapatkan hak *ex officio* hakim sebagai bentuk perlindungan hukum baginya.

Pertama dalam hal ini, selain yang diuraikan di atas apabila merujuk pada duduk perkara bahwa berdasar pada kasus putusan perkara Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk, Istri tidak terbukti berbuat nusyuz sebagaimana merujuk pada ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 dan Pasal 152 KHI.

Pada kasus dalam duduk perkara disebutkan pula bahwa adanya kerugian secara fisik dan mental yang dialami oleh Istri sebagai pihak Penggugat karena adanya ancaman dan kekerasan verbal yang mengakibatkan tekanan secara psikis maupun secara psikologis sehingga sangat mempengaruhi ketenangan jiwa Penggugat yang dalam hal ini menurut penulis dengan adanya kerugian tersebut hakim secara *ex officio* dapat mempertimbangkan untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai tanda penghiburan atas penderitaan dan kerugian-kerugian yang diderita istri mengingat dalam hal ini pula tidak terdapat gugatan pengajuan ganti rugi dari kerugian tersebut.

Berdasarkan pada beberapa uraian di atas serta dengan berdasar pada asas hukum yang diterapkan pada petitum subsider yakni memohon kepada Majelis hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka sangat beralasan bagi hakim untuk memberikan secara *ex officio* dalam rangka melindungi dan memberikan jaminan hak bagi Istri atas nafkah tersebut. Hal ini sebagaimana pula tertuang dalam Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat ditentukan secara *ex officio* yang mendasarkan dari Asas *Ex Aequo Et Bono* (Winta dan Harjono, 2024).

Kriteria penentuan besaran nafkah baik iddah maupun mut'ah, hakim biasanya akan berlandaskan pada kemampuan suami, sebagaimana mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut SEMA No. 7 Tahun 2012) Angka 16.

Nafkah hadhanah atau nafkah untuk anak yang dalam pemeliharaannya berada pada ibu atau istri, dapat dituntutkan pula oleh hakim kepada suami pada saat persidangan tersebut karena ini juga merupakan bagian dari hak-hak yang dapat diperoleh istri demi menunjang penghidupan dan pemeliharaan anak yang semata-mata berlandaskan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dengan catatan apabila dalam perkawinan tersebut sudah dianugerahi anak, namun apabila belum sebagaimana dalam kasus perkara Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk maka hak atas nafkah hadhanah tidak diperlukan bagi hakim secara *ex officio* menentukan atas nafkah yang perlu dikeluarkan untuk anak.

Persoalan atas akibat terhadap hak asuh anak, juga sebetulnya diperlukan adanya perlindungan hukum bagi istri. Istri dapat mengajukan hak asuh anak bersamaan ketika akan mengajukan gugatan perceraian dengan tujuan demi kesejahteraan sebaik-baiknya bagi anak karena pada dasarnya seorang ibu juga berhak atas hak asuh anak terlebih apabila anak tersebut

berusia masih dibawah 12 tahun. Pada kasus perkara Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk para pihak belum memiliki anak sehingga tidak perlu adanya perebutan atas hak-hak terkait dengan hak atas asuh anak.

Persoalan akibat terhadap hak atas harta bersama, pada dasarnya pengajuan atas hak atas bersama dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian atau setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan (Syarif., Wawancara, 20 Maret 2024). Berkaitan dengan hal ini, dalam kasus perkara Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk terhadap pihak yang bersangkutan yakni Istri sebagai Penggugat sebelumnya bersamaan dalam gugatan perceraianya tidak mengajukan terkait dengan harta bersama. Maka dengan ini Istri sebagai Penggugat dapat mengajukan tuntutan atas haknya dalam harta bersama setelah putusan demi menunjang atas hak-haknya dalam harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.

Berdasarkan hal demikian, maka sudah sepatutnya apabila istri akan mengajukan gugatan atas haknya pada harta bersama, hakim perlu memeriksa dan memutus seadil-adilnya tanpa adanya diskriminasi terhadap pembagiannya, sepanjang tidak terdapat ketentuan lain yang menentukan yakni perjanjian perkawinan karena bagaimanapun istri berhak atas harta bersama yang dihasilkan sepanjang perkawinan tersebut demi menjamin adanya perlindungan hukum bagi istri atau para pihak yang berperkara mengingat hak atas bersama pula dijunjung sebagai hak asasi manusia dan diakui pula sebagaimana yang termuat dalam Pasal 51 Ayat (3) jo. Pasal 45 UU HAM sebagaimana bunyinya yang menyebutkan bahwa “Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia”.

Harta bersama tidak hanya meliputi aktiva atau pendapatan-pendapatan saja tetapi juga meliputi pasiva atau hutang. Praktiknya terhadap permasalahan dalam pembagian harta bersama, itu harus bersih terlebih dahulu dari segala hutang-hutang yang diperuntukan untuk keperluan dan kepentingan rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga meskipun perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan berbagai alasan yang menjadi penyebabnya termasuk perbuatan zina, tanggung jawab atas hutang tersebut tetap menjadi beban bersama kecuali terdapat perjanjian perkawinan yang di dalamnya menentukan lain. Berbeda halnya apabila hutang tersebut diperuntukan bagi pengeluaran kepentingan pribadi maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi yang tidak dibebankan kepada harta bersama melainkan dibebankan kepada harta masing-masing para pihak.

Berkenaan dengan hak atas harta bersama, di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara rinci mengenai hal ini, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, yang apabila merujuk pada ketentuan KHI pada Pasal 97 disebutkan

bahwa masing-masing pihak berhak untuk mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Seperdua bagian yang berhak diperoleh masing-masing pihak bukan merupakan suatu porsi yang mutlak, angka seperdua itu hanya nilai dasar untuk pembagiannya karena dalam hal ini hakim akan juga melihat dan mempertimbangkan hal-hal lain yang dapat mengubah dan menentukan besaran yang di dapat salah satu seperti melihat seberapa besar kontribusi para pihak dan siapa yang paling banyak berkontribusi, harta bersama tersebut akan dipergunakan untuk apa, dan lain sebagainya.

KHI pada pasal 97 menerangkan bahwa mengenai pembagian janda duda yang masing-masing berhak untuk mendapatkan seperdua bagian, tetapi demi rasa keadilan, hakim dapat memutus lain yang dalam hal ini hakim dapat menerapkan *contra legem* dengan menyampingkan norma hukum positif yang berlaku dengan tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada selama ketentuan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat (Gelgel, & Gelgel, 2006).

Sebagai contoh misalnya dalam rumah tangga tersebut suami dan istri bekerja, tetapi kontribusi istri lebih banyak, maka disini hakim dapat menentukan bahwa proporsi bagian istri dapat lebih dari seperdua tersebut yang memungkinkan istri mendapat 70% : 30% dari bagian harta bersama yang dimiliki. Hal ini dilakukan semata-mata agar dapat memberikan keadilan bagi seluruh pihak dan menjamin akan keadilan hak-hak istri pasca perceraian (Syarif., Wawancara, 20 Maret 2024).

Konkritnya sebagaimana yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung lewat Putusan No. 266K/AG/2010 yang dalam putusan tersebut, istri mendapat bagian yang lebih besar daripada suami dengan perbandingan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) : $\frac{1}{4}$ (seperempat) karena berdasarkan pertimbangan hakim bahwa selama perkawinan dalam perolehan harta bersama tersebut seluruhnya dihasilkan oleh istri dari hasil kerjanya sedangkan suami berdasarkan faktanya tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya selama 11 tahun (Amin, 2022).

Pada dasarnya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi istri dalam perkara putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan perbuatan zina, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam KHI tidak mengatur secara eksplisit dan secara khusus dalam bab tertentu, hanya saja terhadap perlindungan hukum tersebut tersirat dalam beberapa ketentuan seperti dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan, kemudian Pasal 149 huruf a dan b KHI, serta Pasal 152 KHI.

Praktiknya terkait perlindungan hukum terdapat aturan lainnya yang dapat dasar hukum lain yang dapat dipergunakan bagi hakim meskipun hanya beberapa pasal sebagaimana yang disebutkan sebelumnya di atas, dengan tujuan untuk membantu hakim sebagai bahan pertimbangannya dalam memutus suatu perkara khususnya dalam perkara putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan perbuatan zina sebagaimana ketentuan-ketentuan peraturan yang telah disebutkan sebelumnya pada penjelasan dan penjabaran di atas.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi Istri pada kasus perkara Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan persoalan perlindungan hukum atas nafkah yang seharusnya hakim secara *ex officio* dapat mempergunakan hak dan kewenangannya terhadap hal yang tidak dituntutkan dalam hal nafkah berupa nafkah iddah dan mut'ah tidak diterapkan dalam kasus perkara ini. Sementara dalam persoalan hak atas asuh anak mengingat dalam kasus ini belum terdapat anak sehingga tidak ada permasalahan atas perlindungan hukumnya, serta untuk hak atas harta bersama, perlindungan hukum bagi istri yakni mendapatkan bagian yang setidak-tidaknya adalah seperdua bagian atau hakim dapat menentukan lain demi memenuhi rasa keadilan, kesejahteraan dan kemanfaatan bagi para pihak yang dalam kasus perkara ini khususnya bagi istri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh beberapa hal, bahwa terhadap implementasi prinsip mempersulit perceraian terhadap kasus putusnya perkawinan akibat perbuatan zina ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI adalah pada praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur yakni dengan dilaksanakannya di depan pengadilan dan perceraian tersebut memiliki alasan kuat yakni karena salah satu pihak berbuat zina yang dalam kasus perkara 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk adalah sang suami. Akan tetapi, terdapat hambatan dalam upaya menjalankan dan menerapkan prinsip mempersulit perceraian tersebut dikarenakan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk pada kenyataannya proses mediasi atau upaya perdamaian tersebut gagal karena tidak hadirnya Tergugat dalam proses persidangan sehingga menghambat dalam merealisasikan implementasian prinsip mempersulit perceraian dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk dengan berujung putusan tersebut diputus secara verstek.

Kemudian terhadap Perlindungan hukum terhadap istri dalam putusnya perkawinan akibat perbuatan zina ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI apabila ditinjau

berdasarkan kasus tersebut menurut penulis dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi Istri pada kasus pada kasus perkara Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan persoalan perlindungan hukum atas nafkah yang seharusnya atas dasar landasan hukum Pasal 41 huruf c, Pasal 149 huruf a dan b KHI, serta Pasal 152 KHI sebagaimana yang tersirat di dalamnya, hakim secara *ex officio* dapat mempergunakan hak dan kewenangannya terhadap hal yang tidak dituntutkan dalam hal nafkah berupa nafkah iddah dan mut'ah yang tidak diterapkan dalam kasus perkara ini sedangkan dalam persoalan hak asuh anak mengingat dalam kasus ini belum terdapat anak sehingga tidak ada permasalahan atas perlindungan hukumnya, serta untuk hak atas harta bersama, perlindungan hukum bagi istri yakni mendapatkan bagian yang setidak-tidaknya adalah seperdua bagian atau hakim dapat menentukan lain demi memenuhi rasa keadilan, kesejahteraan dan kemanfaatan bagi para pihak yang dalam kasus perkara ini khususnya bagi istri.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Kadir, M. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Akbar, A. F. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Amir, S. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Barliansyah, M. Z. R. (2023). Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Atas Asas Ultra Petitum Partium. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(3).
- Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah tanggal 19 September 2017.
- Gelgel, L. G. S. D., & Gelgel, I. M. S. (2006). Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (Eds.). (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kemenag RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2003). Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006.

- Nugroho, B. D. (2020). Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat Nasional. Bandung: PT Refika Aditama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putri, E. A. (2021). Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan. Banyumas: CV. Pena Persada Redaksi.
- Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Depok: Rajawali Pers.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Syafe'i, R. (2004). Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Angka.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Wawancara dengan Muhaimin, A. (2024, March 4). Anggota Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Bandung di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung.
- Wawancara dengan Syarif, M. K. (2024, March 20). Hakim Pengadilan Agama Depok Kelas IA.
- Winta, K., & Harjono. (2024). Analisis Yuridis Hak Ex Officio dalam Melindungi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Sebagai Pihak. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(3).
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137K/AG/2007 tertanggal 6 Februari 2008.